



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20203 Bangkinang 28412

S U R A T K E P U T U S A N
 KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 0034 /KPTS/KEP/R1-1995

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK HARAPAN BUNDA
 oleh Yayasan/Pengurus Aisyiah Lereng Merangin Kuok

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus Aisyiah Lereng Merangin tanggal 7 Agustus 1995 Nomor 03/PAN/TK/1995.
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
 - b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
 - c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/Pengurus Aisyiah Lereng Merangin telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK HARAPAN BUNDA di Lereng Merangin Kuok sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau tanggal 3 Mei 1986 No. 07107 / I09.6c/L3-1983.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangkinang tanggal 29 Agustus 1995 Nomor. 0582/I09.2.1/I3-1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus Aisyiah untuk mendirikan TK HARAPAN BUNDA dengan alamat TK HARAPAN BUNDA Lereng Desa Merangin Kecamatan Bangkinang.
- K e d u a : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati

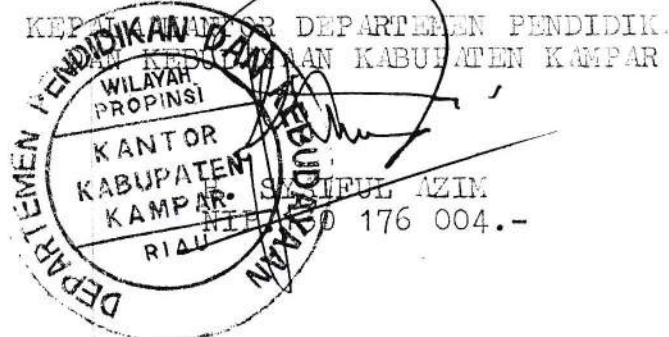
PEMERINTAH
 KANTOR KABUPATEN KAMPAR
 BANGKINANG
 2-7-1995

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan - sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 11 SEP 1995



Tembusan Kepada Yth

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau
Up. Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr. Ketua Pengurus GOPTKI Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Sdr. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Sdr. Ka Kandep Dikbudcam Bangkinang di Bangkinang.
5. A r s i f.